

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat tidak hanya mencerminkan prinsip demokrasi lingkungan, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan terhadap kebijakan dan upaya yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Negara-negara modern mengadopsi teori negara demokrasi. Demokrasi berdiri pada prinsip persamaan, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, rakyat diberi kekuatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pemerintahan, yang berarti bahwa penguasa dapat memperoleh legitimasi dari rakyat.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut

¹ Fitria Esfandiari and Nur Putri Hidayah, "General Elections in Indonesia: Between Human Rights and Constitutional Rights," in 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS (Semarang, 2021)

(UUCK), menjelaskan pada pasal 22 menyebutkan bahwa dalam UU ini yang dimaksud dengan: Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Beberapa waktu terakhir ini di Indonesia terdapat isu hukum yang menarik untuk diperhatikan, yaitu mengenai pengesahan UUCK yang mendapat protes dari beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Beberapa pihak merasa keberatan jika UUCK berlaku di Indonesia. Salah satu isu hukum yang menarik perhatian peneliti pada UUCK adalah berkaitan dengan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan (UUPPLH). Karena pada UUCK partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi terbatas, dan tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam konsultasi publik dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

² Pasal 22, *UUCK*

Seperti yang kita ketahui bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat telah tecantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Dengan dikeluarkannya UUPPLH menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup adalah bentuk tindakan serius pemerintah. Serius yang dimaksud adalah menjaga lingkungan hidup dari berbagai ancaman yang terjadi maupun yang akan terjadi. Harapannya UU tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya krisis lingkungan yang terus meningkat serta banyaknya sengketa lingkungan hidup yang berujung bebas menjadi sinyal buruk yang mengancam eksistensi lingkungan dan manusia. Salah satu problem mendasar adalah lemahnya konstitusi hukum yang berdampak pada ketaatan lingkungan yang rendah.⁴

Berlakunya UUCK memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, terdapat 30 pasal UUPPLH yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Beberapa perubahan dan penghapusan beberapa pasal tersebut secara umum memberikan dampak yang

³ Bandingkan dengan UUPPLH, Pasal 65 ayat (1) serta UHAM

⁴ *Ibid*

dinilai tidak berpihak dan merugikan masyarakat. Setidaknya ada 5 aspek yang pasti terdampak yaitu:

1. Perizinan berusaha berbasis resiko;
2. Perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL);
3. Akses informasi dan partisipasi masyarakat;
4. Pengawasan dan penegakan hukum (pertanggung jawaban mutlak; dan
5. Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias Amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus.

Hak tersebut dihapuskan sejak disahkannya UUCK sebagaimana telah mengubah ketentuan dalam UUPPLH khususnya dalam pasal 26 ayat (2) bahwa “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”.

Pasal 26 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga keterlibatan masyarakat dikerdilkan, yang mana dulu disebut terdampak, sekarang dispesifikan jadi masyarakat yang terdampak langsung. Dan dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan.⁵

⁵ Munawar, A., Aini, M., Sugiyanto, D., & Ulumudin Tsani, M. (2021). *Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(3), hal.385-405. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.40>. Diakses pada 24 November 2024

UUPPLH pada dasarnya memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 26 ayat (2) UUPPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam memperoleh ijin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, yang ditandatangani oleh wakil masyarakat.⁶

Secara yuridis, partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas (*control*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat (kualitas) lingkungan hidup. Pengintegrasian pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi sangat mutlak diperlukan untuk menghindari lemahnya penegakan hukum sebagai akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat. Kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tanpa menyertakan partisipasi aspirasi masyarakat akan berdampak bahwa terbitnya izin lingkungan dengan kondisi tersebut, semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, baik secara administrasi, secara perdata maupun tanggung jawab yang timbul secara pidana. Ketentuan pengintegrasian partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi masyarakat sebagaimana yang

⁶ Kadek Cahya Susila Wibawa, *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.

ditegaskan dalam Pasal 26 UU PPLH sangat strategis dan berperan penting untuk digunakan mendukung pengawalan atau pengawasan pemerintah dari oknum pejabat yang akan mengeluarkan keputusan di bidang lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam UU PPLH atau peraturan perundang-undangan lainnya. Konsep pelibatan masyarakat akan membawa pada pengawasan yang lebih mudah apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan akan mudah di dalam penerapan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.⁷

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah prinsip partisipatif, yang menekankan betapa pentingnya masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam selain memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Dalam situasi seperti ini, diharapkan partisipasi masyarakat dapat mengurangi ketidaksesuaian antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Meskipun UUCK bertujuan untuk mempercepat proses perizinan, perlu mempertahankan asas partisipatif. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, hal itu dapat berdampak negatif pada lingkungan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

⁷ *Ibid*

Pendidikan politik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat.⁸ Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan menjadi salah satu sektor yang mendapat kritik dalam pembentukan. Dari segi substansi, UUCK juga dinilai tidak ramah lingkungan hidup dan mengancam masyarakat marjinal. Berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam UUCK berpotensi menimbulkan efek samping. Misalnya pencemaran lingkungan yang mengancam keselamatan bagi generasi mendatang, seperti tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak untuk mendapat tempat tinggal yang aman.⁹

Peran serta masyarakat dalam proses perizinan dikurangi. UUCK hanya memungkinkan warga yang terdampak langsung yang bisa terlibat dalam penyusunan Amdal. Dalam UUPPLH, masyarakat di lingkungan yang terdampak diikutsertakan dalam pembuatan Amdal, bukan hanya masyarakat yang terdampak langsung dari sebuah usaha, tapi juga termasuk pihak seperti pemerhati lingkungan. Selain itu, UUCK juga menghilangkan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas Amdal. Pemrakarsa maupun Komisi Penilai Amdal diwajibkan untuk mempertimbangkan tanggapan, saran, dan masukan dari masyarakat sehingga tujuan dari keterlibatan masyarakat dapat terwujud, yakni (1) masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan; (2) masyarakat dapat menyampaikan saran,

⁸ Umami, Riza, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari. "Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019." *Indonesia Law Reform Journal* 1.1 (2021): 143-152.

⁹ Antoni Putra, *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, PSHK UII, 2020, hlm. 9

pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; (3) masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; dan (4) masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan. Dalam proses penyusunan dokumen dampak lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan, masyarakat terdampak sering kali tidak dilibatkan dan menganggap bahwa dokumen dampak lingkungan hanya sebagai formalitas semata, meskipun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan serta ikut berperan dalam memberikan saran dan tanggapan.¹⁰

Sebagian besar atau sekitar 60,5% masyarakat, berasumsi bahwa UU Cipta Kerja tidak mewakili aspirasi masyarakat. Sementara itu, 30,5% mengakui bahwa sudah mewakili aspirasi tersebut, dan 8,9% tidak tahu. Salah satu catatan yang menunjukkan bahwa materi perubahan undang-undang harus mudah diakses oleh publik adalah minimnya transparansi.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses penyusunan UUCK. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa proses legislasi berjalan secara tertutup, tidak mencerminkan nilai partisipasi publik sebagaimana

¹⁰ Martika Dini Syaputri, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009", *Varia Justicia*, Vol 13 No. 2 Oktober 2017

¹¹ Fika Nurul Ulya, Dani Prabowo, "Survei Litbang "Kompas": 60,5 Persen Publik Menilai UU Cipta Kerja Tak Wakili Aspirasi Masyarakat", *Kompas.com*, 16/01/2023, 09:10 WIB, diakses pada 21 Oktober 2025, https://nasional.kompas.com/read/2023/01/16/09100131/survei-litbang-kompas-605-persen-publik-menilai-uu-cipta-kerja-tak-wakili?utm_source=chatgpt.com

diamanatkan dalam asas partisipatif hukum lingkungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demi memudahkan penulis dalam menghasilkan kebaruaran, maka akan diuraikan penelitian terdahulu. Selama proses penulisan mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema yang serupa pada penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu:

No mor	Peneliti / Sitasi	Judul Penelitian	Aspek Yang Diteliti	Hasil dari Penelitian
1	Firmansyah, Andry, Skripsi, Repository, Universitas Tarumanagara. 2021 ¹²	Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Menganalisis mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Dan juga membandingkan pengaturan partisipasi masyarakat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU	Hak partisipasi masyarakat telah dijamin secara hukum, namun perlindungan bagi masyarakat yang tidak dilibatkan masih kurang. Bentuk partisipasi pada meningkatkan pengelolaan sampah pada lingkungan Kelurahan Sayang-sayang yaitu adanya partisipasi energi sebab warga dilibatkan secara eksklusif untuk melaksanakan

¹² Firmansyah, Andry, *Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Skripsi, Universitas Tarumanagara. 2021.

<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37806>

No mor	Peneliti / Sitasi	Judul Penelitian	Aspek Yang Diteliti	Hasil dari Penelitian
		Hidup serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	aktivitas kerja bakti setiap hari juma'at di sekitar lingkungan kantor Kelurahan Sayang-sayang maupun sekitar lingkungan masyarakat.
2	Isti Puspitasari, Erviyanti Rosmaida, Christloy Totota Karo Karo, Irwan Triadi, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia, Vol.1, No. 2 April 2024 ¹³	Menilai Kembali Kebijakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Kelestarian Ekologi	Apa Solusi yang tepat untuk menyikapi perubahan kebijakan hukum lingkungan hidup dari sudut pandang perlindungan lingkungan hidup UU Cipta Kerja?	Upaya-upaya yang harus dilakukam menyikapi perubahan kebijakan hukum lingkungan hidup dari sudut pandang perlindungan lingkungan hidup UU Cipta Kerja Adalah: 1) penyederhaan izin; 2) tanggungjawab yang ketat; dan 3) pembatasan hak lingkungan. Ketiga ha linin tidak bisa menimbulkan dampak terburuk terhadap kualitas lingkungan hidup. UUck dan turunannya sudah ada hingga diambil Tindakan hukum untuk mencabutnya. Hal ini menjadi pertimbangan penting dimana

¹³Isti Puspitasari, Erviyanti Rosmaida, Christloy Totota Karo Karo, Irwan Triadi. *Menilai Kembali Kebijakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Kelestarian Ekologi*. Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia, Vol.1, No.2, April 2024

No mor	Peneliti / Sitasi	Judul Penelitian	Aspek Yang Diteliti	Hasil dari Penelitian
				Pemerintah harus terus mengembangkan kemitraan itikad baik dengan masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan konsekuensinya.
3	Martika Dini Syaputri, Varia Justicia, Vol 13, No. 2, Oktober 2017 ¹⁴	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Bagaimana mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL?	Mekanisme proses penyusunan AMDAL dengan melibatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat ialah dimulai dari tahap penapisan, pelingkupan, penyusunan ANDAL, RKL-RPL hingga keputusan kelayakan ANDAL, RKL-RPL berdasarkan pada UUPPLH maupun Permen LH banyak mengalami kendala pada pelaksanaannya. Pemerintah, pemrakarsa (pemilik usaha) dan masyarakat perlu memahami peranan AMDAL yang tidak sekedar sebuah

¹⁴ Martika Dini Syaputri, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009", Varia Justicia, Vol 13, No. 2, Oktober 2017

No mor	Peneliti / Sitasi	Judul Penelitian	Aspek Yang Diteliti	Hasil dari Penelitian
				kajian atau dokumen sebagai syarat menjalankan perundang-undangan, tetapi AMDAL sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan dengan menggunakan komunikasi dua arah. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, maka pemilik usaha akan mengetahui permasalahan diwilayah tertentu dan masyarakat mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, maka terdapat celah penelitian, dimana penulis tidak terfokus kepada bagaimana asas partisipatif di terapkan pada masyarakat dalam keikutsertaanya untuk pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah ditetapkan UUCK yang dimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dibatasi dan hanya diberlakukan untuk masyarakat yang terdampak langsung dengan pencemaran

lingkungan yang dapat berpartisipasi diskusi lingkungan, dan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti mekanisme atau dampaknya saja.

Karena UUPPLH telah dicabut digantikan dengan UUCK, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUPPLH tidak lagi berlaku. Namun, dalam beberapa aspek dari UUPPLH masih diatur dalam UUCK yang baru. Pada pasal 21 UUCK “Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam UUPPLH”. Untuk partisipasi masyarakat sebelumnya diatur pada pasal 70 UUPPLH yaitu:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sekarang telah berubah ketentuan pada UUCK yaitu terdapat pada pasal 26 yaitu:

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari perspektif asas partisipatif, partisipasi publik bukan hanya sekadar hadir dalam forum konsultasi atau menyampaikan masukan secara administratif, tetapi harus menjadi proses yang substansial dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Prinsip ini juga selaras dengan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Rio 1992 (*Rio Declaration on Environment and Development*), yang menegaskan bahwa pelibatan masyarakat merupakan hak fundamental dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan mekanisme ini juga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan. Secara normatif, partisipasi publik memang masih diatur, tetapi ruang lingkungannya dipersempit.

Memperhatikan dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis perubahan mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Asas Partisipatif.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk perubahan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Apakah perubahan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tersebut apakah telah sesuai dengan asas partisipatif dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perubahan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perubahan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang telah sesuai dengan asas partisipatif dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan penulis dalam bidang akademik khususnya melalui kajian hukum dan menjadikan syarat serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

Melalui penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak masyarakat dalam partisipasinya dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas keilmuan bagi penulis dan pembaca serta memberikan kontribusi khususnya pada hukum lingkungan.

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu kajian yang dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum di bidang hukum lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antar fakta hukum dengan fakta sosial dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami bagaimana hukum diatur, diterapkan, dan diinterpretasikan.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada pengembangan dan analisis konsep-konsep, teori, dan ide-ide yang berkaitan dengan suatu fenomena atau isu tertentu. Kekosongan norma

¹⁵ Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 2023., hlm. 18

hukum dapat ditemukan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengkaji secara konseptual untuk menentukan konsep mana yang paling cocok.¹⁶

d. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a) Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau kajian terhadap

¹⁶ *Ibid*

literatur-literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian.¹⁷

c) Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan:

1. Studi Dokumen

Proses pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan, undang-undang, buku, artikel, jurnal, arsip, dan dokumen dalam format digital lainnya.

2. Studi Pustaka

Proses pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, menganalisis, dan menyusun ringkasan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen lain yang relevan dan mendukung topik penelitian.

d) Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan analisa normatif untuk mengkaji isi, hubungan antar aturan hukum, dan penerapan norma hukum, kemudian bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab topik yang diteliti.

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 156.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku panduan penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pengertian hukum lingkungan serta peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dalam judul skripsi ini. Berisikan Tinjauan tentang lingkungan hidup: pengertian, macam-macam, dan fungsi lingkungan hidup; Tinjauan tentang hukum lingkungan: pengertian, asas-asas, dan pembedangan hukum lingkungan; Tinjauan tentang partisipasi masyarakat: pengertian, macam-macam, tujuan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian secara kualitatif yang dikaji dan dianalisis dengan sistematis serta pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Bentuk perubahan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Perundang

Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Perubahan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup apakah telah sesuai dengan asas Partisipatif dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan ringkasan kesimpulan penulis yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran atas fakta yang muncul dalam penelitian objek ini.

